



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/678 / TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI JALUR SEPEDA DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat, jalan kabupaten yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Jalur Sepeda di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lajur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
- KEDUA : Lajur Sepeda sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan sebagai berikut:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - d. lampu penerangan jalan.
- KETIGA : Lajur Sepeda sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlokasi pada ruas jalan sebagai berikut:
- a. Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
 - b. Jalan Gatot Subroto;
 - c. Jalan Suro Hadikusumo; dan
 - d. Jalan Kyai Makmur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Desember 2024
BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Pemalang
Melalui : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang *12/12/2024*
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 12 Desember 2024
Nomor : 100.3/ 55/ Hk
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Asmanan Keputusan Bupati

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi draft Keputusan Bupati tentang Lokasi Jalur Sepeda Di Kabupaten Pemalang, yang diajukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Substansi materi menjadi tanggung jawab perangkat daerah pemrakarsa.
3. Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KABUPATEN PEMALANG,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

Drs. TUTUKO RAHARJO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196703201986031005

ARIEF RACHMAN HAKIM, SH., M.H.
Pembina
NIP. 197810292006041008

BUPATI PEMALANG	
AGENDASURAT	
Tgl. Turun	16 DEC 2024
Nomor	: 809
Paraf	: AP



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN

NOTA DINAS

KEPADA YTH. : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG
DARI : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG
PERIHAL : PERMINTAAN KOREKSI RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG TENTANG LOKASI JALUR SEPEDA DI KABUPATEN PEMALANG
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2024

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan kabupaten yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas sepeda, maka perlu adanya Pemasangan Jalur Sepeda di wilayah Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perlu dibuatkan Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang Lokasi Jalur Sepeda di Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya, diminta kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang untuk melakukan koreksi terhadap Rancangan Keputusan Bupati Pemalang tentang Lokasi Jalur Sepeda di Kabupaten Pemalang.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS**

JUNAEDI MUSLIM, S.Sos.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680716 199603 1 006